



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 943 /DT/2010

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA SISTIM AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN
UP. FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2011

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pengelola Sistim Akuntansi Pelaporan Keuangan UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Tahun 2011 dipandang perlu untuk dibentuk Tim Pengelola;
- b. bahwa menindaklanjuti surat ketua UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Nomor 474/H.17.12/TU/XII/2010, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014
 6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456 tahun 2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman tahun 2010;
 11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 936/KP/2009, tentang Pembentukan Pengelola Program Pendidikan Sarjana (S1) Farmasi UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
 12. DIPA Universitas Mulawarman tahun 2011 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2011 Tanggal 31 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Tim Pengelola Sistim Akuntansi Pelaporan Keuangan UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2011, dengan susunan nama dan honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dipisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Pengelola diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Pendanaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA PNBP UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 10 Desember 2010

Rektor,


Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Ykh.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta;
5. Pembantu Rektor, I dan II Unmul;
6. Ketua UP. Fakultas Farmasi Unmul


Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **943** /DT/2010, Tanggal 10 Desember 2010

Tentang : Pengelola Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan
UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Tahun 2011.

No	Nama	Tugas/Jabatan	Honor (Rp)	Ket.
1.	Dr. Laode Rijai, M.Si., Drs	Penanggung Jawab	300.000,-	OB
2.	Herman, S.Pd., M.Si	Koordinator	250.000,-	OB
3.	La Saudi, SE	Ketua	200.000,-	OB
4.	Junaidin, SE	Wakil Ketua	200.000,-	OB
5.	Muhammad Sunusi, S.Sos.	Anggota	150.000,-	OB
6.	Basriono, S.Sos.	Anggota	150.000,-	OB

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 10 Desember 2010

Rektor, 

Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.
NIP. 19550410 198301 1 001